



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 906/MENKES/SK/IX/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN SAYANG
IBU (GSI)-MIMIKA SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
DI KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA
PROGRAM PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
TAHUN ANGGARAN 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Mimika Propinsi Papua perlu dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penunjukan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Sayang Ibu (GSI)-MIMIKA Sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN SAYANG IBU (GSI)-MIMIKA SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KABUPATEN MIMIKA, PROPINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2008;
- Kedua** : Alokasi Dana Bantuan Sosial Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua tahun anggaran 2008 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Ketiga** : Dalam pelaksanaan kegiatan dan setelah selesai melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua tahun anggaran 2008 Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Sayang Ibu (GSI)-MIMIKA agar melaporkan hasil kegiatan dan administrasi keuangan kepada Menteri Kesehatan;
- Keempat** : Dana Bantuan Sosial Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua tahun anggaran 2008 dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor 0675.1/24-03.0/-/2008 Tanggal 31 Desember 2007 (Revisi ke-1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya;
- Kelima** : Ikatan Kerjasama Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua tahun anggaran 2008 dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Departemen Kesehatan RI dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Sayang Ibu (GSI)-MIMIKA;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2008



MENTERI KESEHATAN, *fr*

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Gubernur Propinsi Papua
9. Bupati Mimika
10. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika
12. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Ditjen Bina Kesmas